

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang bersifat individual dan juga bersifat sosial, sebagai makhluk individual manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tentu saja tidak akan sama dengan kepentingan manusia lainnya. Dengan sifat sosial yang ada dalam diri manusia menyebabkan manusia tersebut tidak akan dapat hidup sendiri-sendiri, manusia akan selalu merasakan dan membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>1</sup> Hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar belakang dan diperlukan hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.

Usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan atau yang disebut juga dengan istilah pembangunan nasional, dilakukan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempertahankan tantangan perkembangan global. Salah satu aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi sasaran pembangunan di bidang hukum. Sasarannya adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan perlindungan hukum yang bertumpu kepada kebenaran dan keadilan.

---

<sup>1</sup> Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 3.

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia tetapi membawa dampak negatif. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian masyarakat pada saat ini, yaitu banyaknya tindakan kriminal yang sering terjadi perlu mendapat perhatian khusus, tindakan kriminal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang harus diperhatikan dalam kegiatannya terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam pertumbuhan anak-anak di masa pertumbuhannya atau perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat merupakan salah satu faktor penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Selain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, masih terdapat beberapa faktor lain yaitu arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Semua faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap, perilaku dan penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau

orang tua asuh akan mudah terseret ke dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Perwujudan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlakukan dengan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Masalah pembinaan terhadap tingkah dan perilaku anak merupakan bagian yang sangat penting dari masalah pembangunan. Berbagai upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, lebih dari itu terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal itu disebabkan oleh keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka lebih baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri-ciri sifatnya yang

---

<sup>2</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 1.

khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Mengingat hal itu maka dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki baik hubungan psikologi maupun mental spritualnya. Mengingat ciri-ciri dan sifat anak yang mempunyai khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak yang dimaksud tidak dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan pidananya. Hal ini berhubungan dengan peraturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang jangka waktu penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa

depannya yang masih panjang serta untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh kenakalan anak-anak, baik terhadap ketertiban umum maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapat perhatian dari para orang tua dan masyarakat akan penanggulangannya khususnya oleh instansi yang terkait dibidang hukum pidana.

Dalam hal anak melakukan pelanggaran hukum maka terhadap si anak tersebut dapat dilakukan dengan proses pemeriksaan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, dimana aktifitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan:

1. Kepolisian, memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana
2. Kejaksaan, dengan tugas pokok yaitu menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, alinea 4.

3. Pengadilan, yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum,

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal menegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus selalu didampingi oleh pengacara dan psikolog anak, mulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan.

Proses pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana pada tahap pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses peradilan pidana terhadap anak adalah melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek dengan tidak mengabaikan manfaat bagi masa depan anak tersebut serta menegakkan hukum sebagai pelindung dan menciptakan ketertiban guna memperoleh keadilan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, proses penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), yang pada dasarnya membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana mulai pada tahap penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus dipahami sebagai wujud adanya suatu keadilan, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian.

Anak sering kali tidak mendapatkan hak-haknya disebabkan oleh hal tertentu sehingga perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan.

Dalam hal proses peradilan pidana anak, seringkali tidak diperhatikan hak-haknya sehingga perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Proses peradilan anak harus pula diamati dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional (sesuai dengan hakikat), oleh karena permasalahan ini adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Semua pihak harus dilibatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dimana masing-masing mempunyai hubungan fungsional bahkan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam hal-hal tertentu.

Berdasarkan berbagai kondisi yang telah di uraikan, maka hak-hak anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses peradilan harus diberi perhatian secara khusus dan diperlakukan secara berbeda mengingat hak-hak anak tidak sama dengan hak orang dewasa. Anak perlu mendapat perlakuan khusus terutama dalam proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana mulai pada tahap penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, melihat permasalahan di atas, maka penulis mengambil judul:

**“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri kelas I A Padang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri kelas I A Padang?
2. Hambatan apa sajakah yang di hadapi oleh lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri kelas I A Padang?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri kelas I A Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri kelas I A Padang.
2. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan yang di hadapi oleh lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri kelas I A Padang.
3. Untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri kelas I A Padang.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.
- b. Mendeskripsikan proses pemeriksaan oleh pengadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan hambatannya guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

### 2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan data atau informasi tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana di pengadilan beserta hambatan yang dihadapi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Arif Gosita

Bahwa perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

b. Bismar Siregar

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan

---

<sup>4</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 62.

<sup>5</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 14.

anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

a. Non diskriminasi

Bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara atau pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Maksudnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan mengenai tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara umum mengatur bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana dan melindungi hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diatur tidak hanya kategori anak tetapi juga proses peradilan anak yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kompetensi relatif pengadilan anak adalah sesuai dengan tempat kenakalan yang dilakukan oleh anak maksudnya pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayahnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi.

## **2. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari judul ini, maka perlulah diberikan konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **a. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata implementasi mempunyai arti penerapan atau pelaksanaan.<sup>6</sup>

### **b. Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan hukum mempunyai arti suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum baik yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

---

<sup>6</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 374.

dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>7</sup>

c. Anak

Kata anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>8</sup>

d. Proses

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata proses mempunyai arti runtunan perubahan atau peristiwa diperkembangkan sesuatu.<sup>9</sup>

e. Peradilan Pidana

Kata peradilan pidana mempunyai arti merupakan suatu kejadian atau peristiwa atau hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materinya.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebab-sebab berlangsungnya suatu proses, akibat, serta efek-efek dari kondisi tertentu.

---

<sup>7</sup> Praxo, *Definisi Perlindungan Hukum* di Akses melalui [praxo.wordpress.com](http://praxo.wordpress.com), Hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 pukul 21.00.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 790.

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 14.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala lainnya. Maksud dari metode penelitian deskriptif adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yaitu dari bahan pustaka dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan.

## 4. Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, Kejaksaan Negeri Padang, dan Polresta Padang.

## 5. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang dipergunakan penulis dalam menyusun penelitian ini meliputi:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan. Data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan Hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang diperlukan untuk penelitian. Data sekunder berguna sebagai penjas bagi bahan yang di dapat dari lapangan atau data primer yang belum di olah. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti: literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah, artikel, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.

#### 6. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, berkas perkara, arsip, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, laporan, teori-teori, internet, dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya-jawab dengan responden atau informan. Penulis sebagai interviewer melakukan tanya jawab dengan Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum yang berkaitan dengan proses penuntutan pelaku tindak pidana anak, serta Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak.



## 7. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut di olah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis ke dalam suatu karya ilmiah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 2003, hlm. 184-186.